

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI KELURAHAN KUNINGAN,
KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG**



Dian Intani Mardalina¹, Budi Puspo Priyadi², Ida Hayu Dwimawanti³
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research began with the high number of cases of violence against women in Kuningan Village. The type of violence most often experienced by women is Domestic Violence (KDRT). On the other hand, Kuningan Village has the Women and Children Protection Network (JPPA) as the right arm of DP3A which operates in the field of women and children at the village level. JPPA Kuningan Village has guidelines in carrying out its duties, one of which is PERDA Number 5 of 2016. In PERDA Number 5 of 2016 Article 15 paragraph 2 explains seven efforts to prevent violence against women. Therefore, it is interesting to analyze more deeply the implementation of policies by JPPA in efforts to prevent acts of violence against women in the household in Kuningan Village. This research uses qualitative descriptive methods by collecting data through interviews and documentation. The results showed that the JPPA Kuningan Village has not fully implemented this policy. They are judging from the analysis of inhibiting factors using Van Metter and Van Horn's theory with six influencing components. Inhibiting factors that influence include resources, characteristics of implementing agents, economic, social and political conditions, as well as disposition of implementers. As for the aspects of standards and objectives and communication between organizations and strengthening activities they are good.

Keywords: *Violence against women, Policy Implementation, Violence Prevention.*


PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sedang menjadi perbincangan hangat baik di tingkat nasional maupun global. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan tindakan yang dapat menyakiti seseorang berdasarkan pada jenis kelamin tertentu. Banyak perempuan yang menjadi korban dari sistem tata nilai yang menyebabkan laki-laki berada di posisi lebih tinggi dari

pada perempuan. Alasan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan antara lain faktor sejarah dan budaya patriarki yang terbentuk di kalangan masyarakat serta faktor agama. Di antara berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan, kekerasan mayoritas terjadi karena adanya prinsip patriarki yang menyebabkan laki-laki selalu menjadi pelaku kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban (Purwanti, 2020).

Di Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Tahun ini terjadi peningkatan dari pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,2% atau sebanyak 21.753 orang. Berikut grafiknya:

Gambar 1.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2016-2022)



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam DataIndonesia.id, 2023

Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan usia 18 tahun ke atas terbanyak pada tahun 2021 di Jawa Tengah dengan jumlah 107 kasus atau sekitar 11,3% kemudian disusul oleh Kabupaten Semarang dengan jumlah kasus 101 atau berkisar 10,7% dan yang ketiga, yaitu Kabupaten Banyumas dengan 48 kasus atau berkisar 5,1% (jateng.bps.go.id).

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, sejak 1 Januari

2022 - 30 September 2022 menunjukkan terdapat 160 kasus yang dilaporkan dan mayoritas korbannya adalah perempuan. Sebagian besar korban berusia antara 25 hingga 44 tahun. Berikut tabel 1. tentang persebaran kasus kekerasan di Kota Semarang:

Tabel 1. Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang Periode 1 Januari 2022 – 30 September 2022

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Luar Kota Semarang	5	3,125
2	Mijen	8	5
3	Gunung Pati	8	5
4	Banyumanik	9	5,625
5	Gajah Mungkur	5	3,125
6	Semarang Selatan	4	2,5
7	Candisari	2	1,25
8	Tembalang	14	8,75
9	Pedurungan	15	9,375
10	Genuk	9	5,625
11	Gayamsari	8	5
12	Semarang Timur	17	10,625
13	Semarang Utara	20	12,5
14	Semarang Tengah	14	8,75
15	Semarang Barat	7	4,375
16	Tugu	3	1,875
17	Ngaliyan	12	7,5
Total		160	100

Sumber: ASIKK PAK Periode 1 Januari 2022 – 30 September 2022, 2022.

Berdasarkan tabel 1. dapat kita ketahui persentase kasus kekerasan tertinggi berada di Kecamatan Semarang Utara sebesar 12,5% dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Candisari dengan persentase sebesar 1,25%. Kasus kekerasan perempuan di Kecamatan Semarang Utara juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Berikut tabel 2. yang memperlihatkan mengenai jumlah kekerasan di Kecamatan Semarang Utara:

Tabel 2. Kekerasan di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	17	17	3	4	22

Sumber: ASIKK PAK Periode 1 Januari 2022 - 30 September 2022, 2022.

Berdasarkan ruang lingkup kejadian, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan yang berada di ranah publik, ranah personal dan ranah negara. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masuk ke dalam kekerasan dalam lingkup personal. Untuk mengetahui kasus kekerasan berdasarkan jenisnya di Kecamatan Semarang Utara disajikan pada tabel 3. berikut:

Tabel 3. Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus di Kecamatan Semarang Utara

Jenis Kasus	Jumlah (Jiwa)	Persentase
KTA	8	40
KDRT	11	55
ABH	0	0
KDP	0	0
KTP	1	5
Traffiking	0	0
Total	20	100,00

Sumber: ASIKK PAK Periode 1 Januari 2022 - 30 September 2022, 2022.

Berdasarkan Tabel 3. dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Semarang Utara menduduki peringkat tertinggi dibanding jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Semarang Utara, yaitu sebanyak 11 jiwa atau 55%.

Salah satu organisasi pemerintah tingkat daerah yang memberikan pelayanan masyarakat secara luas terkhusus bagi perempuan dan anak di Kota Semarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A merupakan tangan kanan masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap keresahan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa mereka. Upaya yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang berupa preventif (sebelum terjadi kasus) dan kuratif (penanganan kasus). Upaya

pencegahan yang dilakukan oleh DP3A adalah sosialisasi, bimbingan teknis ke masyarakat, serta memfasilitasi JPPA, PPTK, dan UPTD PPA. Selain itu, untuk membantu kinerja DP3A, Pemerintah Kota Semarang membentuk Unit Pelaksana Teknis pada tingkat daerah maupun kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berfokus dalam memberikan pelayanan kepada korban dan penyintas kekerasan serta pelecehan seksual.

DP3A juga memiliki unit pada setiap kecamatan maupun kelurahan untuk membantu tugasnya, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan atau disingkat PPTK pada tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan bernama Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak atau JPPA. PPTK berfokus pada penanganan kekerasan adapun JPPA berfokus pada pencegahan kekerasan. Dalam penelitian ini lokus yang dipilih, yaitu JPPA Kelurahan Kuningan. Berdasarkan fakta yang ada JPPA Kelurahan Kuningan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pencegahan perempuan belum berjalan maksimal. Terlihat dari adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kelurahan Kuningan. Selain itu, JPPA Kelurahan Kuningan juga belum memanfaatkan teknologi sebagai sarana sistem informasi kepada masyarakat secara maksimal.

Melihat latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat 2 yang membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan terutama di Kelurahan Kuningan dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tipe ini bertujuan untuk mendeskripsikan segala bentuk gejala sosial terutama mengenai implementasi kebijakan oleh JPPA Kelurahan Kuningan dan faktor yang mempengaruhi. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 ayat 2. Situs dalam penelitian ini berada di JPPA Kelurahan Kuningan yang mana lokasi ini merupakan kelurahan dengan tingkat kekerasan tertinggi di Kecamatan Semarang Utara. Pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling*.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa ucapan dan tindakan, data tertulis, dan data statistik. Data primer

diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui jurnal, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, internet maupun sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Melalui berbagai perspektif tersebut diharapkan hasil yang diperoleh lebih sesuai dan lebih kredibel. Adapun untuk teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Pengertian JPPA dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 merupakan organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, pendidikan dan pelayanan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan. Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh JPPA Kuningan dalam upaya pencegahan kasus KDRT terhadap perempuan di

Kelurahan Kuningan, peneliti menggunakan Pasal 15 Ayat 2 yang terdiri dari tujuh upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya:

- a. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal;
- b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
- d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. Membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan

- g. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan.

a. Memberikan Materi

Cara pertama yang dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan, yaitu dengan memberikan materi kepada masyarakat. Sosialisasi ini diadakan oleh kelurahan maupun JPPA. Gunawan (dalam Titik et al, 2022) yang menjelaskan bahwa sosialisasi, yaitu metode di mana seseorang mengkomunikasikan informasi kepada orang lain dengan tujuan memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah sesuai dengan JPPA Kuningan yang memberikan pesan berupa pencegahan kekerasan salah satunya KDRT, peran perempuan, serta pengenalan JPPA sebagai lembaga yang bertugas mencegah kekerasan dan penanganan kasus di tingkat kelurahan kepada masyarakat. Harapannya masyarakat lebih faham mengenai peran mereka, mengerti bahwa segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada mereka itu tidak dibenarkan serta mereka mau peduli terhadap dirinya dan lingkungannya apabila terdapat kasus kekerasan.

Berdasar pada hasil wawancara dan dokumentasi, dalam rangka memberikan materi sebagai upaya pencegahan kekerasan perempuan yang dilakukan di Kelurahan Kuningan, yaitu melalui

sosialisasi. Sosialisasi ini diselenggarakan melalui dua cara, yaitu oleh instansi atau kelurahan dan oleh kelembagaan atau JPPA. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi atau kelurahan dengan narasumber dari dinas terkait serta pelaksanaannya bertempat di balai kelurahan. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh kelembagaan atau JPPA disampaikan oleh Ibu PKK, Pak RT, maupun Pak RW di masing-masing RT dan RW.

Sasaran dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh kelurahan, yaitu kepada Pak RT, Pak RW dan Tim Penggerak PKK, sedangkan sasaran dari sosialisasi yang dilaksanakan di masing-masing RT dan RW, yaitu kepada warga, remaja dan ibu-ibu. Materi yang diberikan, yaitu mengenai kekerasan salah satunya KDRT, serta peran perempuan dalam ketahanan keluarga. Adapun untuk materi yang akan disampaikan di masing-masing RT atau RW sudah dikirim di grup untuk menyamakan materi yang diberikan. Untuk waktu pelaksanaannya, sosialisasi yang diberikan di kelurahan tidak dilaksanakan setiap bulan, hanya sesuai dengan agenda dari kelurahan saja, sedangkan untuk sosialisasi yang diberikan di masing-masing RT maupun RW dilaksanakan setiap bulan melalui forum-forum pertemuan RT, RW, PKK serta waktunya fleksibel. Peserta sosialisasi juga merespon baik terhadap sosialisasi yang diberikan

meskipun terdapat beberapa peserta yang kurang memperhatikan. Kendala lain dari sosialisasi ini adalah kehadiran peserta yang tidak maksimal karena mereka harus bekerja.

b. Membuka Aksesibilitas

Cara kedua dalam upaya pencegahan kekerasan adalah dengan membuka aksesibilitas kepada perempuan. Memberikan aksesibilitas dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada perempuan. Tingkat aksesibilitas yang dilakukan untuk perempuan disebut pemberdayaan perempuan. Diungkapkan oleh Hanindito (2011) pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan bagi perempuan guna memperoleh kendali serta akses berkaitan dengan sumber daya dari seluruh aspek kehidupan. Upaya membuka aksesibilitas dalam rangka mencegah kekerasan perempuan di Kelurahan Kuningan dilaksanakan melalui program pemberdayaan perempuan, yaitu memberikan pelatihan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kelurahan Kuningan bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sasaran dari pelatihan ini, yaitu diberikan kepada perempuan yang kurang atau tidak produktif, lansia yang masih produktif, perempuan dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah, serta

perempuan korban KDRT. Kelurahan Kuningan pernah mengadakan beberapa kali pelatihan, di antaranya: pelatihan merias wajah, upaya meningkatkan omset bagi UMKM, merajut, pemanfaatan limbah sampah, hantaran, merias, membuat, menjahit, dan catering. Pelatihan ini dilaksanakan setahun dua kali. Pelatihan ini baru dilaksanakan oleh pihak kelurahan saja, untuk JPPA belum lagi melaksanakan pelatihan terakhir sebelum adanya pandemi COVID-19. Dalam memberikan aksesibilitas ditemukan beberapa kendala, di antaranya: pelatihan yang tidak dilanjutkan oleh peserta, kehadiran peserta yang kurang maksimal, serta keterbatasan anggaran.

c. Membuka Lapangan Pekerjaan

Cara ketiga dalam upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah membuka lapangan pekerjaan. Lapangan kerja menurut sensus penduduk (dalam jateng.bps, 2022) adalah suatu bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja menunjukkan tren yang naik, namun angka partisipasi kerja perempuan masih dinilai rendah. Salah satu kendalanya, yaitu jenis pekerjaan yang lebih banyak menampung pekerja laki-laki dari pada perempuan.

Perempuan memiliki peran penting dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi bagi diri dan keluarga (Ayu, 2022) sehingga posisi perempuan tak jarang menimbulkan perdebatan di masyarakat, yang mana muncul dilema dari seorang perempuan di mana mereka harus memilih untuk mempertahankan dapur supaya tetap menyala atau ikut andil untuk bekerja (Marthalina, 2018). Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan yang disesuaikan dengan jenis dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan di wilayah tersebut.

Berdasar pada hasil penelitian, upaya membuka lapangan pekerjaan di Kelurahan Kuningan dibuktikan dengan dibukanya Kafe Bombom yang bekerja sama dengan 20 UMKM di Kelurahan Kuningan. Terdapat sekitar 20 UMKM yang ikut menitipkan dagangannya ke Kafe Bombom. Salah satu wujud keberhasilan dari Kafe Bombom adalah dengan dibukanya angkringan serupa di RW 2 untuk memberdayakan UMKM dan masyarakat di wilayah RW 2. Lokasi yang dipilih untuk Kafe Bombom cukup strategis karena dekat dengan Pos Mandali dan Pokdar Kambtimnas yang mengakibatkan kafe tersebut cukup ramai. Hal ini sangat membantu bagi warga Kelurahan Kuningan untuk meningkatkan pendapatan mereka,

terutama bagi ibu-ibu di Kelurahan Kuningan.

d. Membangun Partisipasi Masyarakat

Cara keempat dalam upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah membangun partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan karena permasalahan ini cukup kompleks yang dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam permasalahan ini yang paling mengetahui adalah mereka sendiri. Isbandi (2007) menjelaskan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan maupun kelebihan yang ada pada masyarakat, memilih serta memutuskan alternatif pemecahan masalah, melaksanakan upaya mengatasi permasalahan, dan melakukan evaluasi. Partisipasi masyarakat tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, namun juga hak masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi dalam setiap perencanaan dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah kasus kekerasan perempuan sudah baik. Upaya dari Kelurahan Kuningan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan setiap bulan

pada pertemuan-pertemuan RT atau RW. Namun untuk partisipasi dari masyarakat Kelurahan Kuningan masih belum optimal penyebabnya karena masih melekatnya budaya patriarki, masyarakat yang masa bodoh terhadap program ini, serta masyarakat yang tidak memiliki waktu karena terkendala bekerja. Meskipun begitu, terdapat beberapa masyarakat Kuningan sudah ikut andil dalam upaya pencegahan dibuktikan dengan adanya laporan yang masuk ke JPPA maupun Kelurahan Kuningan yang membuktikan bahwa masyarakat sudah menerima JPPA dan materi sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat.

e. Menyediakan Sistem Informasi

Cara kelima dalam upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah menyediakan sistem informasi. Sistem informasi dibutuhkan oleh suatu instansi atau organisasi karena dapat menjadikan kerja dari instansi atau organisasi lebih sistematis dan terarah. Di Indonesia, sistem informasi yang sedang *trend* digunakan adalah sistem informasi dengan berbasis *web*. Pemanfaatan teknologi menjadi dilema di masyarakat Kuningan, mengingat pemerintah sedang mengencakan pengoptimalan teknologi namun sasaran SDM belum memungkinkan untuk menggunakan teknologi tersebut. Padahal

pemanfaatan *website* pada Instansi Pemerintah adalah sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Al Hasri & Sudarmilah, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, JPPA Kelurahan Kuningan belum memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi. Alasan belum dilakukan pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi karena sasaran SDM yang rendah sehingga tidak memungkinkan untuk memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi tersebut. Adapun untuk pemberian informasi dilakukan secara sosialisasi yang diadakan pada tingkat kelurahan maupun wilayah. Dalam pencatatan kasus, JPPA Kelurahan Kuningan melakukannya secara manual dengan mencatatnya di suatu buku yang kemudian dilaporkan setiap bulan ke PPTK Semarang Utara. Ditemukan beberapa kekurangan dalam *website* milik Kelurahan Kuningan, di antaranya: Pertama, terdapat menu yang tidak bisa dibuka, di antaranya: menu indonesiaku, motivasi, hubungan, sukses, galeri. Apabila menu tersebut di “klik” tidak menampilkan hasil yang diinginkan. Kedua, isi kontak yang tidak sesuai dengan alamat asli. Ketiga, informasi yang berada di *website* belum *diupdate* terlihat unggahan terakhir pada bulan Maret tahun 2023. Berita yang

ditampilkan hanya pada kegiatan di bulan Januari saja.

f. Membangun Jejaring dan Kerja sama

Cara keenam dalam upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah membangun jejaring dan kerja sama. Pengertian jaringan menurut Taufiqurrohman (2021) adalah suatu model hubungan sosial yang lebih atau kurang stabil antara aktor-aktor yang terpisah dan mereka yang terbentuk berdasarkan isu kebijakan atau kumpulan sumber daya yang dibentuk, dipertahankan dan diubah melalui serangkaian kegiatan.

JPPA Kuningan telah membangun jejaring dan kerja sama dalam lingkup kelurahan. JPPA Kelurahan Kuningan telah melakukan kerja sama dengan berbagai elemen seperti BABINSA, BABINKAMTIBMAS, Kelurahan Kuningan, PPTK Kecamatan, LPMK, PSM, serta pemangku kepentingan setempat seperti RT dan RW. Selain itu, JPPA Kelurahan Kuningan juga bekerja sama dengan LSM YKKS. Apabila JPPA Kuningan akan melakukan kerja sama dengan lingkup yang lebih tinggi dan luas maka harus melalui PPTK Semarang Utara. Kendala yang dihadapi adalah pertemuan rutin yang tidak berjalan karena terdapat kesibukan dari ketua JPPA dan terkendala anggaran.

g. Membuka Sistem Pelayanan Terpadu

Cara ketujuh dalam upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah membuka sistem pelayanan terpadu. Sistem Pelayanan Publik adalah unit pengelolaan yang berupaya memberikan pelayanan yang terpusat di suatu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen untuk memudahkan, mempercepat serta mengurangi biaya pelayanan (Kurniawan & Subowo, 2021). Sistem pelayanan publik dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemberi pelayanan dan yang menerima pelayanan. Dalam hal ini JPPA Kelurahan Kuningan merupakan pihak yang memberikan pelayanan dan masyarakat merupakan pihak yang menerima pelayanan.

JPPA Kuningan telah membuka sistem pelayanan terpadu. Dalam menerima aduan, JPPA Kelurahan Kuningan menerima aduan melalui berbagai pintu, baik melalui RT, RW, PSM, kelurahan, atau melalui kecamatan. Masyarakat Kuningan paling banyak melaporkan kasusnya melalui kelurahan, PSM, BABINKAMTIBMAS, RT atau RW setempat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Kelurahan Kuningan dalam penelitian ini

menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn, yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan; b) sumber daya; c) komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan; d) karakteristik agen pelaksana; e) kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan f) sikap para pelaksana.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011) suatu kebijakan memerlukan ukuran dan tujuan yang pasti serta dapat dinilai agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan tidak jelas akan menyebabkan multitafsir serta menimbulkan polemik antara para pelaksana kebijakan. Untuk melaksanakan studi implementasi kebijakan, tujuan maupun sasaran kebijakan yang akan diimplementasikan harus dilakukan pengidentifikasian terlebih dahulu karena implementasi kebijakan akan gagal apabila tujuan-tujuan dari kebijakan tidak dipertimbangkan dengan baik.

Adanya kebijakan mengenai perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan serta menghapus segala bentuk kekerasan. Meskipun angka kekerasan di Kelurahan Kuningan masih tergolong tinggi, namun upaya untuk

pencegahan kekerasan sudah berjalan. Serta masyarakat mengetahui adanya JPPA Kelurahan Kuningan yang bertugas untuk mencegah dan menangani kekerasan sehingga apabila terdapat kasus kekerasan mereka mengetahui ke mana mereka harus mengadakan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sasaran dan tujuan di JPPA Kelurahan Kuningan sudah berjalan dengan baik. Implementor kebijakan sudah dapat memahami dengan baik mengenai sasaran dan tujuan dari kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman yang baik dapat menghindari perdebatan antara para pelaksana kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya dengan kualitas yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Maulidiah & Megawati (2022) implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja yang tepat dan efektif sesuai dengan sasaran apabila sumber daya yang tersedia baik dan memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2012) Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human*

resources). Sumber daya manusia dilihat dari kualitas dan kuantitasnya adapun untuk sumber daya non manusia dapat dilihat dari anggaran.

Berdasar pada hasil penelitian, sumber daya (*resources*) dilihat dari aspek SDM dan Sumber Daya Anggaran. Dari segi kualitas, SDM di JPPA Kuningan belum berkompeten seluruhnya karena mereka dipilih berdasarkan akses ketokohan. Dalam segi kuantitas, SDM di JPPA Kuningan sudah terpenuhi dan lengkap. Adapun untuk Sumber Daya Anggaran masih sangat kurang karena JPPA tidak memperoleh anggaran khusus dari dinas. Anggaran dari JPPA diperoleh dari kelembagaan lain dan YKKS. Praktiknya JPPA menyisakan anggaran yang diperoleh dari lembaga lain untuk dimasukkan ke dalam kas kemudian digunakan untuk program di JPPA. Ketika membuat program, JPPA Kuningan memasukkan program tersebut ke dalam kegiatan dari lembaga lain yang memiliki program sejenis. Seperti anggaran untuk pemberdayaan perempuan, nanti JPPA akan masuk ke dalam program tersebut untuk sekalian mengisi materi di dalamnya. Selain itu, JPPA Kuningan juga masuk ke dalam program lembaga-lembaga lain, seperti LPMK, PKK, dan FKM sehingga JPPA tidak memerlukan anggaran lagi karena anggaran tersebut sudah diperoleh dari lembaga tersebut.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan

Baiknya komunikasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan karena dalam pelaksanaannya pasti akan melibatkan berbagai lembaga maupun organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011) Implementasi Kebijakan akan efisien apabila terdapat komunikasi yang intens dan konsisten antar para pelaksana kebijakan. Proses penyampaian informasi ke bawah dalam suatu instansi atau dari satu instansi ke instansi lain dan ke komunikator lainnya sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak sehingga memerlukan komunikasi dengan intensitas yang tinggi untuk meminimalkan risiko terjadinya implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan argumen dari Maulidiah & Megawati (2022) yang mengatakan bahwa semakin tinggi intensitas komunikasi antar aktor terkait penerapan kebijakan maka semakin rendah pula risiko terjadi permasalahan pada saat implementasi kebijakan.

Pada dimensi komunikasi antar organisasi ini dapat disimpulkan untuk komunikasi yang dilakukan oleh JPPA Kuningan dengan berbagai pihak yang ikut terlibat dalam pencegahan kekerasan di Kelurahan Kuningan sudah baik. JPPA Kuningan menggunakan WhatsApp dalam

melakukan komunikasi dan koordinasi. Penggunaan media *online* menjadi alternatif bagi organisasi apabila tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung. Selain itu penggunaan media WhatsApp juga menyebabkan komunikasi berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. JPPA Kuningan juga konsisten dalam melaksanakan komunikasi antar anggota dan *stakeholders* meskipun JPPA belum menjalankan agenda pertemuan rutin setiap bulan tetapi mereka telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens menggunakan WhatsApp salah satunya untuk membahas program sosialisasi yang mereka laksanakan setiap bulan. Penyebab tidak berjalannya pertemuan rutin adalah kesibukan dari ketua JPPA dan anggaran yang minim.

d.Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat terlepas dari *stakeholders*. Menurut Van Meter dan Van Horn, yang termasuk dalam karakteristik organisasi pelaksana, yaitu norma-norma, struktur birokrasi, dan aturan serta jalinan hubungan yang ada pada organisasi. Ketiganya akan berpengaruh pada pelaksanaan suatu kebijakan dan program. Semua itu dapat mempengaruhi implementasi kebijakan karena organisasi memerlukan pedoman untuk

menggambarkan kegiatan secara universal serta kedudukan dari beberapa tujuan untuk memahami tupoksinya. Karakteristik agen pelaksana melihat bagaimana implementor kebijakan memberi dukungan terhadap kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga.

Menurut hasil penelitian, ditemukan bahwa karakteristik agen pelaksana dilihat dari struktur organisasi, SOP, dan pola hubungan. JPPA Kelurahan Kuningan sudah memiliki struktur organisasi yang tercantum dalam SK Kelurahan Kuningan Nomor: 05/07/III/2022 Tentang Pembentukan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022 s/d 2025. Dalam struktur organisasi tersebut sebagai acuan tugas, fungsi dan wewenang dari setiap pelaksana. Dalam dimensi SOP, JPPA Kelurahan Kuningan belum memiliki SOP karena kondisi JPPA Kelurahan Kuningan yang *stuck* serta Ketua JPPA yang memiliki kesibukan sehingga dalam melaksanakan tanggung jawabnya belum maksimal. Untuk pola hubungan yang terjalin dalam JPPA dilihat dari tugas implementor kebijakan. JPPA Kelurahan Kuningan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, LPMK, PSM, PPTK Semarang Utara. Penanggung jawab terdiri dari Ketua

LPMK dan Pak Lurah Kuningan. Adapun untuk anggota yang terjun langsung ke lapangan adalah PSM, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, perwakilan dari pihak kelurahan, serta pemangku wilayah, yaitu RT atau RW. Adapun PPTK Semarang Utara bertugas memberikan pendamping penyelesaian kasus bagi korban kekerasan. Hambatan dari pola hubungan adalah tugas dan tanggung jawab ketua JPPA tidak maksimal karena kesibukan Ketua JPPA.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi dilihat dari taraf ekonomi masyarakat di Kelurahan Kuningan. Apabila mereka berada pada rentan ekonomi menengah ke bawah maka mereka akan rentan terhadap kekerasan. Selain itu, masyarakat dengan ekonomi yang rendah tidak mempedulikan terhadap program-program yang dibuat untuk mereka karena mereka akan sibuk terhadap pekerjaan mereka untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan bahwa faktor kurangnya ekonomi menjadi faktor utama penyebab KDRT. Kondisi perekonomian yang sulit menyebabkan semakin mudah memunculkan perdebatan bagi pasangan suami istri. Perdebatan yang tidak terkendali akan menimbulkan kekerasan

fisik bagi si korban. Menurut hasil penelitian, ditemukan bahwa perekonomian masyarakat di Kelurahan Kuningan berada pada rentan perekonomian menengah ke bawah. Masyarakat Kuningan mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh dan pedagang. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kuningan mayoritas dialami oleh masyarakat dengan rentan perekonomian menengah ke bawah.

Kondisi sosial memiliki andil yang tidak dapat dikesampingkan dalam menentukan sukses atau tidak suatu implementasi kebijakan. Kondisi sosial pada penelitian ini dilihat dari bagaimana masyarakat merespons kebijakan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kelurahan Kuningan. Dalam hal ini, bagaimana respons masyarakat terhadap upaya pencegahan melalui JPPA Kelurahan Kuningan. Masyarakat Kuningan mendukung upaya pencegahan kekerasan di Kelurahan Kuningan melalui JPPA. Hal ini terlihat dari tidak adanya masyarakat yang protes terhadap kinerja serta program-program JPPA serta terdapat laporan yang masuk ke JPPA. Upaya JPPA dalam pencegahan kasus kekerasan di Kelurahan Kuningan adalah melalui sosialisasi. Meskipun masyarakat memiliki pendidikan SMP dan SMA bahkan terdapat masyarakat yang tidak lulus SMP. Namun, masyarakat Kuningan mendukung program tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan

kekerasan di Kelurahan Kuningan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana respons mereka ketika JPPA memberikan edukasi kepada mereka.

Hambatan dari sosialisasi yang dilakukan JPPA adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat karena mereka lebih memilih bekerja dari pada mengikuti sosialisasi. Hal ini juga karena desakan kebutuhan dan kondisi perekonomian mereka yang mayoritas terletak di posisi menengah ke bawah. Kemudian, masyarakat juga masih abai atau tidak peduli ketika materi sosialisasi disampaikan ke mereka sehingga mereka tidak dapat menerima materi yang diberikan seluruhnya.

Kondisi politik pada penelitian ini dilihat dari dukungan pemerintah terhadap upaya pencegahan kekerasan oleh JPPA Kuningan. Dalam penelitian ini JPPA memperoleh dukungan penuh baik itu dari Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota melalui DP3A. Dukungan yang diberikan berupa koordinasi, memberikan fasilitas, memberikan masukan dan saran, serta memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota JPPA. Namun, dukungan yang belum diberikan adalah dukungan anggaran yang tidak kalah pentingnya dari pada dukungan lain karena apabila terkendala anggaran maka program

tidak akan berjalan maksimal serta tujuan akan sulit didapatkan.

f. Sikap Para Pelaksana

Kebijakan perlindungan pencegahan kekerasan merupakan tindak lanjut dari UU PKDRT yang kemudian di Kota Semarang dibentuk PERDA Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kebijakan tersebut dibentuk secara *top-down* sehingga mengakibatkan kebijakan tersebut memungkinkan adanya penerimaan, netralitas atau bahkan penolakan dari implementor kebijakan. Sikap para pelaksana dilihat dari macam tanggapan terhadapnya, kognisi, dan intensitas disposisi implementor.

Berdasarkan hasil penelitian, JPPA Kuningan sebagai implementor kebijakan mendukung penuh terhadap kebijakan pencegahan kekerasan di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dari adanya kelembagaan JPPA, JPPA yang telah melaksanakan tugasnya, serta tidak terdapat kendala yang serius dalam pencegahan kekerasan di Kelurahan Kuningan. Keanggotaan JPPA Kuningan dipilih dari mereka yang berjiwa sosial serta rela berkorban karena dalam pelaksanaannya JPPA Kuningan tidak memiliki anggaran dari daerah sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka bersifat sukarela. Menurut

penjabaran di atas, disimpulkan bahwa anggota JPPA Kuningan sudah faham mengenai kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2016. Mereka juga memahami mengenai tugas dan fungsinya serta tujuan dari Perda tersebut. Berdasarkan wawancara di lapangan, diketahui bahwa Ketua JPPA kurang aktif karena memiliki kesibukan di pekerjaannya sehingga dalam melaksanakan tugas, terkadang anggota berjalan tanpa adanya komando dari ketua. Namun, anggota tetap memberikan konfirmasi kepada ketua JPPA melalui WhatsApp. Dalam kerjanya, JPPA Kuningan membutuhkan ketua dengan komunikasi lancar dan memiliki respons yang cepat. Namun, Ketua JPPA belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebelumnya pernah dilakukan pemilihan ketua JPPA namun, yang terpilih ketua JPPA yang sekarang lagi.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kelurahan Kuningan belum optimal meskipun terdapat beberapa aspek yang sudah terlaksana dengan optimal. Aspek pemberian materi, pemberian lapangan pekerjaan, upaya membangun partisipasi masyarakat, dan pembangunan sistem pelayanan terpadu sudah berjalan dengan

optimal. Adapun dalam aspek pemberian aksesibilitas, penyediaan sistem informasi, dan membangun kerja sama belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, aspek yang belum berjalan optimal adalah: pertama, pemberian aksesibilitas. Pemberian aksesibilitas melalui pelatihan baru dilaksanakan oleh Kelurahan Kuningan untuk JPPA Kelurahan Kuningan belum menjalankannya seharusnya JPPA juga ikut memberikan pelatihan tersebut. Pemberian aksesibilitas memiliki kendala, yaitu kurangnya anggaran, kehadiran peserta yang kurang maksimal serta terdapat beberapa peserta yang tidak melanjutkan pelatihan karena tidak diberikan modal. Kedua, dalam aspek penyediaan sistem informasi juga belum dilaksanakan oleh JPPA penyebabnya karena sasaran SDM yang rendah. Adapun *website* yang ada adalah milik Kelurahan Kuningan. Kekurangan *website* tersebut, yaitu: beberapa menu yang tidak bisa digunakan, informasi pada menu kontak yang tidak sesuai, serta berita yang tidak *update*. Ketiga, dalam aspek membangun jejaring dan kerja sama di JPPA Kelurahan Kuningan hanya dilakukan pada lingkup kelurahan saja dan belum sampai pada lingkup yang lebih tinggi serta agenda rapat yang belum dilaksanakan rutin.

Aspek yang sudah berjalan dengan baik pertama, pemberian materi. Pemberian materi sudah dilakukan melalui kelurahan maupun JPPA melalui sosialisasi. Kekurangan dari sosialisasi ini adalah kehadiran peserta yang kurang optimal dan peserta yang kurang memperhatikan materi yang diberikan. Kedua, aspek pemberian lapangan pekerjaan sudah baik. Ketiga, upaya membangun partisipasi masyarakat melalui sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Keempat, pembangunan sistem pelayanan terpadu di JPPA juga sudah berjalan dengan baik, JPPA membuka sistem pengaduan melalui berbagai pintu.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kelurahan Kuningan ada dua, yaitu faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong implementasi kebijakan adalah ukuran dan tujuan kebijakan serta komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan. Adapun untuk faktor penghambatnya: pertama, aspek sumber daya yang menjadi penghambatnya adalah kualitas dari sumber daya yang belum sepenuhnya kompeten karena keanggotaan berdasarkan akses ketokohan. Kedua, karakteristik agen pelaksana yang mana JPPA belum memiliki SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Ketiga, Kondisi ekonomi, sosial, dan

politik, yang menjadi penghambatnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah sehingga memunculkan kasus kekerasan serta menyebabkan kurang aktifnya mereka dalam kegiatan JPPA. Untuk kondisi politik, yaitu kurangnya dukungan anggaran dari DP3A. Keempat, sikap para pelaksana ditemukan penghambat dilihat dari intensitas disposisi implementor yang mana ketua dari JPPA Kelurahan Kuningan belum bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya.

Saran

1. Perlu dilakukan pengoptimalan pada fenomena memberikan materi:
 - a) Penyampaian materi dilakukan dengan komunikatif dan interaktif agar memperoleh atensi dari pendengar.
 - b) Waktu yang dipilih untuk sosialisasi dipilih di luar jam kerja.
 - c) Pemberian materi tidak hanya melalui sosialisasi tapi juga melalui media sosial dengan konten yang menarik dan mudah difahami masyarakat.
2. Perlu dilakukan pengoptimalan pada fenomena memberikan aksesibilitas:
 - a) Untuk menambah kekurangan anggaran, JPPA Kelurahan Kuningan dapat menggunakan metode proposal atau CSR (*Corporate Social Responsibility*)

- yang disebar di perusahaan-perusahaan atau pihak swasta.
3. Perlu dilakukan pengoptimalan pada fenomena menyediakan sistem informasi:
 - a) Penunjukan staf yang bertanggung jawab untuk mengelola *website* dan media sosial.
 - b) Diberikan pelatihan agar penyajian redaksi pada *website* maupun media sosial lebih menarik dan variatif.
 - c) Memberikan infrastruktur yang memadai bagi pengelola *website* dan media sosial.
 4. Perlu dilakukan pengoptimalan pada fenomena membangun jejaring dan kerja sama:
 - a) Pengembangan jejaring yang serta kerja sama dengan lingkup yang lebih luas terutama kepada LSM dan pihak swasta baik lembaga finansial maupun non finansial.
 - b) Agenda pertemuan rutin harus diadakan kembali dengan waktu yang telah disepakati bersama.
 5. Perlu dilakukan pengoptimalan pada sumber daya:
 - a) Rekrutmen anggota dipilih berdasarkan kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.
 6. Perlu dilakukan pengoptimalan pada karakteristik agen pelaksana:
 - a) Penyusunan SOP harus segera dilakukan agar dapat digunakan

sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan tugas.

7. Perlu dilakukan pengoptimalan pada faktor ekonomi, sosial dan politik:
 - a) JPPA Kelurahan Kuningan harus mendorong pemberdayaan perempuan dan peningkatan lapangan pekerjaan melalui UMKM agar masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
 - b) DP3A Kota Semarang harus segera merencanakan dan merealisasikan anggaran khusus bagi JPPA supaya JPPA lancar dalam menjalankan tugas dan programnya.
8. Perlu dilakukan pengoptimalan pada sikap para pelaksana:
 - a) Meminta kelurahan atau dinas untuk menasihati Ketua JPPA dan menanyakan kejelasan apakah masih sanggup untuk mengemban tugas atau tidak. Apabila tidak sanggup maka perlu dilakukan pemilihan ketua baru.

Daftar Pustaka

- AlHasri, M. V., & Sudarmilah, E. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 249–260. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056>
- ASIKK PAK. Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Kota Semarang.

- <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>.
- Ayu, A. R. (2022). Peran Perempuan Dalam Ekonomi (Perspektif Perempuan dalam Kajian Islam). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi*, 1(2), 26–31. <http://jurnal.bpskalbar.com/index.php/jsa/article/view/16/8>
- DataIndonesia.id. Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>
- Hanindito, Andi. (2011). Berdaya Bersama Perempuan Indonesia. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Isbandi, W. (2007). *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jateng.bps. 2022. Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jawa). <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Jateng.bps. 2022. Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jawa). <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Kurniawan, I. H., & Subowo, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta kematian Di Kabupaten Semarang/72/ADM. PUBLIK/2021 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah)*, 3(1), 567-573
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Purwanti, Ani (2020). Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: BILDUNG. ISBN: 978-623-7148-62-3
- Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiqochman, M. (2021). Jejaring Kebijakan Bnpt Dalam Sinergitas Program Deradikalisasi. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1038>
- Titik, D., Agustina, D., & Marta, H. (2022). Sosialisasi Program Universitas Batam Ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Nabilah Batam. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 1(2), 67-75.